










 <b>UNIVERSITAS GADJAH MADA</b> Direktorat Aset	Bidang	Pertamanan, Persampahan, dan Pemakaman		
	Sub Bidang	Pertamanan		
	Nomor SOP	05.01.05		
	Nama SOP	Izin Penebangan dan Pemangkasan Pohon		
	EfektifBerlaku	Mulai Tahun 2017		
	Disahkan Oleh	Direktur Aset		
<b>TUJUAN SOP</b>		<b>RUANG LINGKUP</b>		
Memudahkan unit kerja atau fakultas dalam melakukan penanganan pohon di lingkungan kampus		Penebangan pohon yang dilakukan oleh unit kerja karena perluasan gedung atau sebab-sebab lain seperti membahayakan instalasi listrik dan air atau berpotensi untuk merusak gedung di sekitarnya		
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KETERKAITAN</b>		
SK Rektor tentang pokja vegetasi nomor 458/UN 1.IV/SK/HUKOR/2017		<b>Bidang</b>	<b>Sub Bidang</b>	<b>Nama SOP</b>
		Keamanan (PK4L)	Pengawasan	Izin Penebangan Pohon

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Fak/ unit kerja	Direktur	Kasubdit Prasarana	Kasi P3	Staf/ Teknisi	Kelengkapan	Waktu	Output
	<b>Mulai</b>								
1.	Fakultas/Unit Kerja mengajukan surat permohonan penebangan pohon di lingkungan unit kerjanya kepada Direktur Aset UGM, dilampiri dengan foto dan lokasi pohon yang akan di tebang						Foto pohon	2 hari	dokumen
2.	Disposisi, Kasi membuat konsep surat ke POKJA Vegetasi						Surat permohonan	1 hari	kelayakan
3.	Direktur Aset melalui Kasi Pertamanan, Persampahan dan Pemakaman menyampaikansuratpermohonan penebangan kepada Kelompok Kerja Pengelolaan Vegetasi Kampus disertai foto pohon yang telah di survey untuk mendapatkan arahan;								
4.	Pokja Vegetasi Kampus melakukan Cek layak/tidaknya penebangan pohon dilakukan.						Cek lokasi	4 hari	Rekomendasi
5.	Rekomendasi dari POKJA Vegetasi (diizinkan atau tidak diizinkan)								
6.	Pengeluaran surat jawaban							1 hari	surat
7.	Apabila rekomendasi dari Ketua Kelompok Kerja Pengelolaan Vegetasi Kampus mengizinkan pohon tersebut untuk ditebang, makaproses pemangkasan akan diarahkan oleh Staf SeksiP3						Chainsaw, pickup, sabit	3 hari	Kayu tebang
	<b>Selesai</b>								

**Keterangan :**

1. Kriteria usulan penebangan pohon, yaitu:
  - a. Berpotensi roboh (batang induk lapuk/keropos)
  - b. Pohon mati (seperti: pohon dan cabang kering,).
2. Kriteria pemangkasan cabang pohon, adalah:
  - a. Menghalangi papan nama dan logo Universitas dan atau Fakultas.
  - b. Menghalangi lampu penerangan jalan, dan rambu lalu lintas.
  - c. Membahayakan bagi pengguna jalan,
  - d. Berhimpitan dengan bangunan dan jaringan kabel udara
  - e. Daun dan ranting sudah rimbun/lebat dan tidak simetris